



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN
PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR
(Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON PUNISHMENT
BY EAST JAVA HIGH COURT
(Verdict No. : 223/PID/2005/PT. SBY.)***

**NANANG TRIYANTO
NIM : 030710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN
PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR
(Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON PUNISHMENT
BY EAST JAVA HIGH COURT
(Verdict No. : 223/PID/2005/PT. SBY.)***

**NANANG TRIYANTO
NIM : 030710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat¹

(Terjemahan An-Nisa, 1998 : 58)

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata “ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya”²

(Terjemahan Hud, 1998 : 45)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, hal 162.

² Ibid. hal 430.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Wahyono dan Ibunda Sukarti yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, serta pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas.
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.
3. Kakaku tersayang, Mbak Nanik dan Mbak Dwi yang selalu berkorban tanpa pamrih dan berusaha memberikan yang terbaik bagiku.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN
PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR
(Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON PUNISHMENT
BY EAST JAVA HIGH COURT
(Verdict No. : 223/PID/2005/PT. SBY.)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NANANG TRIYANTO
NIM : 030710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, NOVEMBER 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 NOVEMBER 2008**

Oleh :
Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, SH., MH
NIP. 132 208 015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN
PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR
(Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.)**

Oleh :

NANANG TRIYANTO

NIM. 030710101185

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

NIP. 130 781 338

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 132 208 015

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 (Tiga puluh)
Bulan : Oktober
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP. 130 791 724

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP.131 577 298

Anggota/ Panitia Penguji

1. **MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** :
NIP. 130 781 338

2. **SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H.** :
NIP. 132 208 015

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NANANG TRIYANTO**

NIM : **030710101185**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI SURABAYA (Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.), adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 November 2008

Yang menyatakan,

NANANG TRIYANTO
NIM. 030710101185

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI SURABAYA (Putusan No : 223/PID/2005/PT. SBY.)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

1. Bapak H. MultazAam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sapti Prihatmini, SH., MH. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi, yang telah merelakan waktunya untuk memberikan pengarahan, mengoreksi dan memberikan evaluasi dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi, yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan evaluasi dengan penuh perhatian.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Ammullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak. Sugijono, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai Ayahanda Wahyono dan Ibundaku Sukarti, yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang yang tiada hentinya.
10. Kakak-kakakku tersayang Mbak Nanik, Mbak Dwi, Mas Ribut, Mas Edi terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan bantuannya yang sangat besar sekali yang sulit untuk aku balas nantinya, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
11. Para sahabat dekatku yang selalu memberi bantuan, dan motivasi, Thohary, Sujoko, Ahmat Samsul, Sabit, Adi, Mega, Prima, Eko, Yosi, Wisnu, Toma.
12. Kawan- kawanku di Fakultas Hukum: Akadiyan, Qori, Yurike, Nora, ade, GigeH, Qomarus serta kawan-kawan jurusan Pidana dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Kawan-kawanku di Wisma Ashura : M. Hekso, M.Heru, M.Wen, M. Roby, M. Tamam, M. Rida, M. Dian, M. Handik, M. Harun, M. Napi, M. Rudolp, Alex. Terima kasih atas dukungannya.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jember, November 2008

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang. Adapun latar belakang penulis mengangkat kasus ini adalah karena penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam kasus ini berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya No. 223/PID/2005/PT. SBY. Perbedaan berat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi membuat saya tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua yakni Apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan No. 223/PID/2005/PT.SBY. telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan?, dan Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menambah lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan No. 223/PID/2005/PT. SBY. sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menambah dalam lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam peraturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang jadi pokok pembahasan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang ditangani, serta menggunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berarti

sebuah pendekatan yang dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. dalam melakukan pendekatan ini untuk membangun konsep, peneliti tidak hanya melamun atau berkhayal, tetapi harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sumber bahan hukum yang digunakan adala sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan yakni menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah : Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di peradilan akhirnya sependapat dengan jaksa penuntut umum dan menjatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan primair jaksa. Majelis hakim ditingkat *judex factie* memang ada hal yang tidak sependapat, namun pada prinsipnya semua majelis hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum. Perbedaan mendasar antar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya sebenarnya terletak pada pertimbangan aspek baik dan buruk dari para terdakwa. Dimana Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal-hal yang baik, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat ada hal-halyang memberatkan dan belum disebutkan oleh Hakim Pengadilan negeri sehingga lama pidana penjara kurang berat. Saran penulis dalam skripsi ini pada intinya bahwa standar pembedaan menjadi suatu yang penting dikemudian hari agar kelak para Hakim mempunyai patokan yang jelas dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Bahan Hukum.....	8
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Beberapa Istilah	9
2.1.1 Percobaan	9
2.1.2 Pencurian	10
2.1.3 Kekerasan	11
2.1.4 Matinya Seseorang	11

2.2 Pengertian Pidana, Pemidanaan dan Prinsip-Prinsip	
Pemidanaan	13
2.2.1 Pidana	13
2.2.2 Pemidanaan	17
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemidanaan	20
2.3 Pengertian dan jenis putusan pengadilan.....	23
2.4 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan	25
2.4.1 Pertimbangan Hukum yang Bersifat Yuridis	25
2.4.2 Pertimbangan Hukum yang Bersifat Nonyuridis.....	26
2.5 Pemberat dan peringan Pidana.....	27
2.5.1 Pemberat Pidana	27
2.5.2 Peringan Pidana	28

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 223/PID./PT. SBY. Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan	30
3.2 Penjatuhan Pidana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ditinjau dari Peraturan Perundangan yang Berlaku.....	37

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN